



PUTUSAN

Nomor 0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Idhar, S.Pd.I., M.Pd.I bin H. Mahmud, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen (Kampus STKIP Yapis Dompu), pendidikan S1, tempat kediaman di RT.009 RW. 001 Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

St Rahma Mansyur, S. Pd binti Drs. H.Mansyur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jalan Abd. Kadir T. Sessu B.D. No. 8 No. 10 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Barru Barru Sulawesi selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Juli 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 0988/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 28 Juli 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/133/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Batua - Antang Kota Makassar selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 2 tahun lebih, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon;
 - b. Termohon lebih memilih patuh pada orang tuanya dari pada Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjad pada bulan Juli 2015 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Idhar, S.Pd.I., M.Pd.I bin H. Mahmud) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (St Rahma Mansyur, S. Pd binti Drs. H.Mansyur) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsida

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa Hakim Ketua telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan, namun memberikan keterangan tambahan bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:52061304098850002 tanggal 13 Desember 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/133/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Jakaria bin Juned, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, alamat RT.09 RW.01, Desa Campa Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Idhar dan Termohon bernama Rahmah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Juni 2010;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Batua - Antang Kota Makassar selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



rumah orang tua Pemohon di Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 2 tahun lebih, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis sejak bulan Januari 2015 karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon, Termohon lebih memilih patuh pada orang tuanya dari pada Pemohon dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon dijemput orangtuanya dan pergi tinggal bersama orangtuanya sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang atau lebih kurang sudah 2 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk rukun kembali, namun Termohon tidak mau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
2. Ilman bin H. Najib, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, alamat RT.09 RW.01, Desa Campa Kabupaten Bima,, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon bernama Idhar dan Termohon bernama Rahmah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Kelurahan Batua - Antang Kota Makassar selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



rumah orang tua Pemohon di Desa Campa Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima selama 2 tahun lebih;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis sejak bulan Januari 2015 karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon, Termohon lebih memilih patuh pada orang tuanya dari pada Pemohon karena Termohon mau ikut orangtuanya yang datang menjemput dan tinggal bersama orangtuanya dan tidak mau pulang walaupun Pemohon menjemputnya, kemudian Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tinggal bersama orangtuanya sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang atau lebih kurang sudah 2 tahun;
 - Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di

Hal. 6 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Hal. 7 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



- a. Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon;
- b. Termohon lebih memilih patuh pada orang tuanya dari pada Penggugat;
- c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

Hal. 8 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



- a. Termohon tidak patuh pada perintah Pemohon;
 - b. Termohon lebih memilih patuh pada orang tuanya dari pada Pemohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
3. Bahwa semenjak bulan Juli 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Hal. 9 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm




3. Memberi izin kepada Pemohon (Idhar, S.Pd.I., M.Pd.I bin H. Mahmud) untuk mengucapkan talak satu raji'l terhadap Termohon (St Rahma Mansyur, S. Pd binti Drs. H.Mansyur) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu tanggal 04 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

 Ketua Majelis,
Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,


Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,


Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hal. 11 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Ruslan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 444.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 535.000,-

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12. Put.0988/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)